



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR :1064/KEP/M.KOMINFO/ 04/2009

T E N T A N G

**PELUANG USAHA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL
DAN JARINGAN TETAP SAMBUNGAN LANGSUNG JARAK JAUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sarana telekomunikasi domestik berbasis kabel masih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan telekomunikasi di Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuka peluang usaha kepada badan hukum yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal dan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3980);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3981);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 20 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 21 Tahun 2008;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/PER/M.KOMINFO/ 01/2007 tentang Sewa Jaringan;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PELUANG USAHA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL DAN JARINGAN TETAP SAMBUNGAN LANGSUNG JARAK JAUH.**

PERTAMA : Membuka peluang usaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal dan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh.

KEDUA : Peluang usaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal dan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan kepada badan hukum yang memenuhi persyaratan tertentu.

- KETIGA : Pemilihan penyelenggara jaringan tetap lokal dan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan melalui proses seleksi (*beauty contest*).
- KEEMPAT : Kriteria, syarat, penilaian dan ketentuan lain yang terkait dengan proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
- KELIMA : Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEMPAT dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- KEENAM : Proses seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal dan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2009.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini maka :
- a. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 76/KEP/M.KOMINFO/3/2007;
 - b. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 282/KEP/M.KOMINFO/5/2007;
 - c. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 402/KEP/M.KOMINFO/8/2007;
 - d. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/KEP/M.KOMINFO/1/2008;
 - e. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 169/KEP/M.KOMINFO/06/2008; dan
 - f. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 252A/KEP/M.KOMINFO/08/2008;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 1 April 2009



SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Ketua BKPM;
2. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
3. Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.